



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NEGERI LAHA KABA
KECAMATAN TELUTIH
Jln Sinawasa kode pos 97553

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 140/01/ KPN-LK/SK/I/2021
TENTANG
PERPANJANG PENGELOLA PAUD ILASAH
NEGERI LAHA KABA

- Menimbang : e. Bahwa Untuk kepentingan Kegiatan proses Belajar Mengajar pada Paud Ilasah.
f. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point (A) di atas, perlu di Perpanjang. Pimpinan Paud Ilasah pada Negeri Laha Kaba Sebagai Pengelola dengan keputusan kepala Pemerintah Negeri Laha Kaba .
- Mengingat :
Memperhatikan : 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional.
5. Keputusan presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang tunjangan tenaga kependidikan.
6. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dwaan pendidikan dan komite sekolah
7. Instruksi Presiden Republic Indonesia Nomor: 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2021, di angkat sebagai Pengelola Paud Ilasah Negeri Laha Kaba
- Nama : ULFA LAPELELO,S.Pd
Tempat Tanggal Lahir: Laha Kaba 28 Februari 1994
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Paud Ilasah Negeri Laha Kaba
- Kedua : Kepada pegawai Pengelola Paud Ilasah Negeri Laha Kaba tersebut di berikan tunjangan/honor sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Di Tetapkan di : Laha Kaba
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

PENJABAT KEPALA
PEMERINTAH Negeri LAHA KABA



Tembusan YTH

1. Kepala Dinas Pendidikan